

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Aset menjadi bagian penting bagi individu, perusahaan, maupun pemerintahan dalam mendukung terlaksananya tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan tertentu. Secara umum aset dikelompokkan menjadi aset tetap dan aset lancar. Sifat dari aset tetap adalah lebih sulit untuk dikonversi dibandingkan aset lancar dan memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 16 disebutkan bahwa aset tetap digunakan dalam proses penyediaan barang atau jasa, dapat disewakan, serta digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam instansi pemerintahan, aset yang dimiliki negara atau disebut Barang Milik Negara (BMN) berupa aset tetap memiliki porsi cukup besar dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Sebagaimana rincian nilai BMN pada tabel 1.1, dari tahun 2018 sampai dengan 2022 nilai total aset terus mengalami peningkatan dengan porsi rata-rata 50% merupakan aset tetap.

Tabel 1.1 Nilai Barang Milik Negara Tahun 2018-2022

<b>Tahun</b>	<b>Total Aset (Rp)</b>	<b>Total Aset Tetap (Rp)</b>	<b>Persentase</b>
2018	6.325.285.785.861.570	1.931.051.040.187.630	31%
2019	10.467.534.467.347.200	5.949.595.402.491.410	57%
2020	11.098.674.484.349.400	5.976.014.521.058.700	54%
2021	11.454.670.815.794.400	5.947.120.466.262.330	52%
2022	12.325.450.869.572.900	6.729.886.142.098.840	55%

Sumber: LKPP 2018-2022

Untuk mengelola seluruh kekayaan negara tersebut, Menteri Keuangan memberikan mandat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dengan roadmap tahun 2019-2028 yaitu berkomitmen untuk mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal berdasarkan prinsip kontributif, instrumental, otoritatif, *sustainable*, dan adaptif. Roadmap tersebut menjadi acuan DJKN dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dimana terdapat beberapa tujuan yang harus dicapai yaitu:

1. Efektivitas, efisiensi, optimalisasi dan produktifitas manajemen aset dan investasi pemerintah;
2. Perencanaan dan penganggaran pengelolaan aset dan investasi komprehensif dan mutakhir;
3. Peran konsultasi strategis manajemen aset dan investasi;
4. Pengawasan dan pengendalian yang handal;
5. Kebijakan manajemen aset dan investasi pemerintah berbasis riset;
6. Manajemen aset dan investasi pemerintah yang *sustainable* dan adaptif;
7. Tercapainya kepuasan stakeholder;
8. Terbangunnya budaya aset yang baik;
9. Optimalnya Teknologi Informasi Komunikasi.

DJKN selaku pengelola barang perlu menjalankan langkah strategis dalam mewujudkan tercapainya tujuan tersebut. Salah satu langkah paling penting yang dilakukan adalah melakukan pengamanan atas penguasaan BMN. Menteri Keuangan mengatakan bahwa menjaga aset negara merupakan hal yang penting karena aset negara diperoleh melalui sebuah proses keuangan negara yang

membutuhkan banyak pengorbanan. Hal ini sejalan dengan salah satu tahapan pengelolaan aset menurut Siregar (2004) yaitu Legal Audit yang merupakan kegiatan inventarisasi atas status penguasaan aset, identifikasi serta mencari solusi atas permasalahan legalitas aset. Selanjutnya Wahyuni & Khoirudin (2020) mengatakan legal audit memiliki peran penting dalam mengoptimalkan pengelolaan aset serta untuk mendapatkan kepastian keamanan.

BMN berupa aset tetap yang dilakukan pengelolaan antara lain Tanah, Gedung/Bangunan, Peralatan/Mesin, JIJ<sup>1</sup>, dan Aset Tetap lainnya. Dapat dilihat pada grafik 1.1, berdasarkan data LKPP pada tahun 2018 sampai dengan 2022 nilai tanah memiliki porsi nilai terbesar dari seluruh aset tetap yaitu sebesar 59%. Berdasarkan hal tersebut, mengoptimalkan pengelolaan BMN berupa tanah menjadi hal yang krusial karena berpengaruh secara signifikan terhadap LKPP.




Diagram 1.1 Nilai Barang Milik Negara Tahun 2018-2022

Sumber: Olahan Data LKPP 2018-2022

---

<sup>1</sup> Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Dalam pengelolaan BMN berupa tanah sering ditemui permasalahan berupa administrasi yang tidak tertib serta lemahnya penguasaan dan legalitas atas BMN. Berdasarkan data Direktorat BMN, 28.207 NUP tanah diketahui memiliki permasalahan seperti masuk dalam kawasan hutan, bersengketa, berperkara, termasuk tanah wakaf, dan adanya kesalahan pencatatan. Pengamanan aset berupa tanah dapat dilakukan secara fisik dan administratif (S. Wahyuni & Khoirudin, 2020). Upaya DJKN dalam pengamanan secara fisik salah satunya dengan memasang plang penguasaan, sedangkan secara administratif serta hukum adalah melalui Program Percepatan Sertifikasi Tanah BMN. Program pensertifikatan tersebut bertujuan untuk memastikan adanya legalitas dan kepastian pemegang hak atas tanah BMN.

Program Sertifikasi BMN berawal dari adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dimana masih terdapat tanah pemerintah yang belum bersertifikat. Berdasarkan temuan tersebut dibuatlah Peraturan Bersama antara Menteri Keuangan dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah sebagai acuan dalam menjalankan program sertifikasi BMN. Program ini dimulai pada tahun 2013 dan ditargetkan selesai pada tahun 2022, namun sampai saat ini masih terdapat BMN berupa tanah yang belum bersertifikat. Faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target sertifikasi adalah administrasi aset yang tidak tertib ditambah jumlah aset yang banyak dan tersebar di berbagai lokasi.

Dalam rangka mendukung program percepatan sertifikasi BMN, DJKN mengimplementasikan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) dalam melakukan pengawasan dan pengendalian. Siregar (2004) menyebutkan bahwa dengan penggunaan sistem informasi, penanganan suatu aset akan termonitor lebih jelas. Aplikasi SIMAN telah diperkenalkan pada tahun 2015 sebagai aplikasi strategis berbasis internet untuk pengelolaan BMN sehingga dapat diakses setiap saat oleh pengelola yaitu DJKN dan pengguna barang yaitu Kementerian/Lembaga (K/L). Selain untuk tujuan monitoring, aplikasi SIMAN digunakan untuk mendukung terwujudnya BMN yang tertib secara administrasi.

DJKN memiliki total 88 (delapan puluh delapan) instansi vertikal sebagai perpanjangan tangan dalam melakukan pengelolaan BMN dengan jumlah yang sangat banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. Berdasarkan data pada aplikasi SIMAN yang tertera pada tabel 1.2, jumlah BMN berupa tanah di seluruh K/L tercatat sebanyak 129.953 NUP<sup>2</sup> dengan total capaian tanah yang sudah bersertifikat sebanyak 37.274 atau baru sekitar 28.68%.

Tabel 1.2 Monitoring Sertifikasi Tanah Seluruh Indonesia

Total NUP Tanah	Bersertifikat a.n Pemerintah RI		Inputan Tidak Lengkap		Inputan Tidak Valid	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
129.953	37.274	28,68%	43.689	33,62%	16.200	18,78%

Sumber: Monitoring Aplikasi SIMAN Per 31 Desember 2022

Penerapan aplikasi SIMAN diharapkan dapat meminimalisir permasalahan demi mewujudkan optimalisasi, efisiensi, dan keefektifan pengelolaan BMN (Menteri Keuangan, 2015), namun faktanya masih ditemui bahwa aplikasi SIMAN belum dipergunakan secara optimal. Terdapat permasalahan-

<sup>2</sup> Nomor Urut Pendaftaran (NUP)

permasalahan seperti masih adanya data tanah yang tidak diinput secara lengkap dan valid. Dapat dilihat juga pada tabel 1.2, sebanyak 33,62% NUP tanah masih belum diinput secara lengkap. Selanjutnya berdasarkan proses validasi yang dilakukan oleh pengelola barang, masih ditemui setidaknya sebanyak 18,78% inputan yang tidak valid. Apabila satuan kerja (satker) tidak melaksanakan penatausahaan secara lengkap dan akurat maka akan berdampak pada perencanaan target sertifikasi BMN. Selain itu DJKN akan kesulitan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian melalui aplikasi SIMAN karena data yang dijadikan acuan pada master aset tidak akurat.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar adalah salah satu kantor vertikal di bawah DJKN yang harus menjalankan program sertifikasi BMN dalam jumlah yang cukup banyak. Berdasarkan tabel 1.3, diketahui bahwa setidaknya jumlah tanah yang tercatat pada satker di wilayah kerja KPKNL Denpasar adalah sebanyak 3.726 NUP. Dari total tersebut, baru sekitar 26,81% tanah yang telah bersertifikat sesuai ketentuan yaitu atas nama Pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya masih sebanyak 41% NUP belum dilakukan penatausahaan secara lengkap, sehingga menyulitkan KPKNL Denpasar dalam melakukan proses validasi.

Tabel 1.3 Monitoring Sertifikasi Tanah di Lingkungan KPKNL Denpasar

<b>Total NUP Tanah</b>	<b>Bersertifikat a.n Pemerintah RI</b>		<b>Inputan Tidak Lengkap &amp; Tidak Valid</b>	
3.726	999	26,8%	1.538	41%

Sumber: Monitoring Aplikasi SIMAN Per 31 Desember 2022

KPKNL Denpasar selaku pengelola barang, perlu memastikan bahwa satker di wilayah kerjanya telah menatausahakan data tanah secara lengkap dan valid melalui aplikasi SIMAN. Fitur pada aplikasi SIMAN yang digunakan untuk menatausahakan informasi aset adalah fitur master aset. Pada fitur inilah dilakukan pembentukan database aset. Informasi terkait tanah yang perlu ditatausahakan meliputi alamat, luasan, jumlah bidang tanah, bukti kepemilikan, dan informasi pendukung lainnya. Data tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan pengelola dan pengguna barang dalam memonitoring aset mana sajakah yang belum bersertifikat dan akan dijadikan target dalam program sertifikasi BMN.

Selama kurang lebih 7 tahun penggunaan, penelitian terkait evaluasi keberhasilan penggunaan aplikasi SIMAN masih belum banyak dilakukan. Penelitian-penelitian terkait keberhasilan sistem informasi sebelumnya dilakukan dengan aplikasi dan model pengukuran yang berbeda. Model yang banyak digunakan sebagai pengukuran keberhasilan sistem informasi antara lain yaitu *Technology Acceptance Model (TAM)* (Davis, 1989) dan *D&M IS Success Model* (DeLone & McLean, 1992, 2003). Kedua model tersebut telah banyak digunakan pada penelitian empiris terdahulu sebagai alat untuk menjelaskan kesuksesan sebuah sistem informasi.

TAM digunakan untuk mengukur penerimaan sistem informasi manajemen (SIM) yang berfokus pada *user behavior* sedangkan *D&M IS Success Model* lebih menekankan pada unsur teknis dalam pengukuran keberhasilan SIM (Pratama *et al.*, 2017). Variabel yang digunakan dalam pengukuran pada TAM

adalah *Perceived usefulness* dan *Perceived Ease of use* (Davis, 1989). Sedangkan *D&M IS Success Model* (2003) secara lebih teknis menggunakan variabel *information quality*, *system quality*, *service quality*, *user satisfaction*, *intention to use/use*, dan *net benefits* dalam pengukuran. Pada model ini terdapat panah yang menunjukkan arti proses pada hubungan antar variabel kesuksesan, tetapi tidak menunjukkan tanda negatif atau positif. Sifat dari hubungan antar variabel harus dikaitkan pada studi kasus tertentu.

DeLone & McLean (2003) mengatakan bahwa *system quality* dan *information quality* akan menjadi variabel penting apabila pengukuran SI diukur secara parsial, namun apabila keberhasilan SI diukur secara keseluruhan maka *service quality* dapat menjadi variabel yang paling penting. Al-Mamary *et al.* (2014) mengatakan bahwa *system quality*, *information quality*, dan *service quality* dalam model pengukuran berpengaruh pada *perceived usefulness* dan *user satisfaction* serta terhadap peningkatan kinerja organisasi. Menurut Jooste dan Vlok (2015) dalam Pratama *et al.* (2017) penggunaan Sistem Informasi (SI) dalam ranah manajemen aset apabila dapat dikelola dengan baik maka akan mendukung terwujudnya pengelolaan aset yang lebih efektif.

Dalam sektor publik atau pemerintahan, penerapan teknologi informasi memerlukan keselarasan antara peraturan dan proses bisnis untuk meningkatkan kinerja organisasi (Wicaksono, 2018). Aplikasi SIMAN terus dikembangkan sesuai dengan peraturan dan kebutuhan dalam mewujudkan Roadmap DJKN salah satunya adalah pada Program Sertifikasi BMN. Penggunaan aplikasi SIMAN

diharapkan dapat membantu monitoring dan evaluasi sertifikasi BMN untuk menghasilkan BMN yang tertib hukum, administrasi, dan fisik.

Berdasarkan hal-hal yang telah diungkapkan sebelumnya, peneliti bermaksud melakukan penelitian apakah penggunaan aplikasi SIMAN dapat memberikan pengaruh positif terhadap Kinerja Monitoring Sertifikasi BMN sebagai salah satu langkah mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal dengan mengkombinasikan *D&M IS Success Model* (2003) dan TAM dengan subjek penelitian pada satker di Wilayah Kerja KPKNL Denpasar.

## 1.2 Rumusan Masalah

Beberapa penelitian terkait keberhasilan Sistem Informasi Manajemen terhadap pengelolaan aset tetap yang telah dilakukan sebelumnya meneliti aplikasi pengelolaan aset yang berbeda-beda. Selain itu variabel dalam pengukuran keberhasilan yang digunakan disesuaikan berdasarkan tujuan penelitian sehingga menunjukkan hasil yang bervariasi. Berdasarkan fenomena dan *research gap* yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diidentifikasi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah semakin tinggi *system quality* akan menambah *perceived usefulness* dalam mengimplementasikan SIMAN?
2. Apakah semakin tinggi *system quality* akan meningkatkan *user satisfaction* dalam mengimplementasikan SIMAN?
3. Apakah semakin tinggi *information quality* akan menambah *perceived usefulness* dalam mengimplementasikan SIMAN?

4. Apakah semakin tinggi *information quality* akan meningkatkan *user satisfaction* dalam mengimplementasikan SIMAN?
5. Apakah semakin tinggi *service quality* akan menambah *perceived usefulness* dalam mengimplementasikan SIMAN?
6. Apakah semakin tinggi *service quality* akan meningkatkan *user satisfaction* dalam mengimplementasikan SIMAN?
7. Apakah semakin besar *perceived usefulness* akan meningkatkan *user satisfaction* dalam mengimplementasikan SIMAN?
8. Apakah semakin besar *perceived usefulness* dalam mengimplementasikan SIMAN akan meningkatkan kinerja monitoring sertifikasi BMN?
9. Apakah semakin tinggi *user satisfaction* dalam mengimplementasikan SIMAN akan meningkatkan kinerja monitoring sertifikasi BMN?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh antar variabel sebagai berikut:

1. Variabel *system quality* terhadap *perceived usefulness* dalam mengimplementasikan SIMAN.
2. Variabel *system quality* terhadap *user satisfaction* dalam mengimplementasikan SIMAN.
3. Variabel *information quality* terhadap *perceived usefulness* dalam mengimplementasikan SIMAN.

4. Variabel *information quality* terhadap *user satisfaction* dalam mengimplementasikan SIMAN.
5. Variabel *service quality* terhadap *perceived usefulness* dalam mengimplementasikan SIMAN.
6. Variabel *service quality* terhadap *user satisfaction* dalam mengimplementasikan SIMAN.
7. Variabel *perceived usefulness* terhadap *user satisfaction* dalam mengimplementasikan SIMAN.
8. Variabel *perceived usefulness* terhadap kinerja monitoring sertifikasi BMN.
9. Variabel *user satisfaction* terhadap kinerja monitoring sertifikasi BMN.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan kepada pihak-pihak terkait, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi DJKN selaku Pengelola Barang

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan DJKN selaku Pengelola Barang dalam mengevaluasi dan menyempurnakan aplikasi SIMAN untuk mendukung *Roadmap* DJKN.

2. Bagi Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Barang

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Barang akan pentingnya menggunakan aplikasi SIMAN

dalam membantu mewujudkan sertifikasi BMN dan optimalisasi pengelolaan BMN secara menyeluruh.

### 3. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah keterampilan penulis dalam melakukan analisis dan evaluasi terkait penggunaan aplikasi SIMAN terhadap program sertifikasi BMN yang dapat digunakan dalam berkontribusi untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal.

### 4. Pihak dan Peneliti Lain

Penelitian ini dapat menghasilkan informasi yang dapat dijadikan referensi dan masukan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian berikutnya yang sejenis.